

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Tahapan demi tahapan telah peneliti lalui untuk mewujudkan hasil yang ilmiah dalam penelitian ini, berawal dari deskripsi larangan adat mengawini saudara mantan istri, faktor-faktor yang menyebabkan adanya larangan tersebut, dampak dari pelanggaran mengawini saudara mantan istri, dan analisis hukum islam terhadap larangan mengawini saudara mantan istri, maka dapat kesimpulan sebagai berikut:

- 1.1. Faktor penyebab adanya larangan mengawini saudara mantan istri di Jorong Taluak Pagang adalah banyak masyarakat Jorong Taluak Pagang yang mempermasalahkan perkawinan ini sehingga menjadi buah bibir pada saat itu dan banyak masyarakat mengatakan "*seperti tidak ada wanita lain*" atau dalam istilah minangnya yaitu "*ganti lapiak*". Niniak mamak menetapkan adat perkawinan seperti ini, adanya pandangan bahwa hanya perempuan bodoh yang mau kawin dengan bekas suami saudaranya sendiri, karena mantan suami dari saudaranya tersebut itu juga sudah dikatakan dengan saudara terdekat atau kerabat terdekat yang bisa dikatakan *badunsanak* (family), dan begitu juga sebaliknya dengan laki-laki tersebut bahwa saudara dari mantan istrinya tersebut juga sudah seperti saudaranya sendiri.
- 1.2. Proses penerapan sanksi pelanggaran larangan adat di Jorong Taluak Pagang Nagari Sasak yang pertama adalah dipanggil kedua suami istri oleh niniak mamak kebalai adat jorong, kedua dibuat janji kapan akan membayar sanksi tersebut, jangka waktu paling lama 10 hari, ketiga diserahkan kepada Mamak suku nan batujuah, kemudian denda diserahkan pada waktu yang telah ditentukan.
- 1.3. Pandangan anggota keluarga yang melanggar larangan adat Jorong Taluak Pagang adalah mereka memiliki jawaban atau tanggapan yang

sama, yaitu Keluarga pelaku merasa keberatan dengan berlakunya larangan adat mengawini saudara mantan istri tersebut, meskipun banyak masyarakat yang setuju dengan aturan ini, dan menurut keluarga pelaku, mereka merasa dibatasi dengan semua hukum yang seharusnya itu tidak diberlakukan dalam perkawinan menurut hukum islam.

- 1.4. Tinjauan hukum Islam terhadap larangan adat mengawini saudara mantan istri di Jorong Taluak Pagang adalah hukum adat yang tidak sah dijadikan hukum yang berlaku dalam Islam, dari segi keabsahannya larangan adat mengawini saudara mantan istri di Jorong Taluak Pagang Nagari Sasak termasuk katagori *al-'urf al-fasid* karena secara normatif bertentangan dengan nas dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara' serta tidak memenuhi syarat-syarat '*urf*' yang dapat dijadikan sumber hukum, dan termasuk kedalam hukum islam yang taklifi dalam bentuk haram.

## 2. Saran

Demi terwujudnya keharmonisan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, maka hal-hal tersebut harus diperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi masyarakat;

- 2.1. Pemuka adat Jorong Taluak Pagang, sebagusnya larangan perkawinan tersebut dicabut kembali karena tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan dan beserta ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam.
- 2.2. Kepada alim ulama agar dapat menjelaskan kembali kepada masyarakat tentang permasalahan ibadah, terutama dalam hukum keluarga yang sesuai dengan Syari'at Islam.
- 2.3. Ninik mamak agar terlebih dahulu meneliti secara cermat untuk menjadikan sebuah aturan bagi masyarakat dan sesuai dengan filosofi adat minangkabau" *adat basandi syarak syarak basandi kitabullah*"

sehingga tidak merugikan bagi anak, kemenakan-kemenakan yang sudah menemukan jodohnya.



UIN IMAM BONJOL  
PADANG